

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang Penelitian**

Perkembangan dunia usaha saat ini terlihat semakin maju baik dalam sektor swasta maupun pemerintah. Dengan adanya kemajuan pada dunia usaha, maka akan mendukung pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional terutama pada sektor pembangunan ekonomi. Dalam menjalankan fungsi instansi pemerintah maupun swasta, sudah pasti dibutuhkan peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kinerja suatu instansi atau perusahaan tersebut. Selain itu, para pengusaha dituntut untuk dapat lebih profesional dalam melola perusahaannya terutama dalam hal pengendalian internal. Namun, pada saat ini maraknya kecurangan yang terjadi di dalam perkembangan dunia usaha, diantaranya pada sektor swasta maupun pemerintah.

Kecurangan atau biasa disebut dengan *fraud* merupakan tindakan yang hingga saat ini hal yang sulit untuk dihindari. Hal ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan tidak wajar bahkan illegal yang disengaja dilakukan untuk menipu. Tindak kecurangan atau *fraud* ini dilakukan oleh pihak – pihak untuk mendapatkan keuntungan baik untuk pribadi maupun kelompok dan dapat merugikan pihak lainnya baik perusahaan atau organisasi. Bagi perusahaan milik negara maupun swasta memiliki potensi terjadinya *fraud* yang dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan seperti pejabat maupun yang tidak memiliki jabatan pun bisa melakukan hal tersebut. Kecurangan ini apabila dibiarkan merupakan hal yang

sangat membahayakan bagi perusahaan atau organisasi. Menurut salah satu ahli bernama Karyono (2013:11) mengatakan bahwa *fraud* merupakan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan entitas atau organisasi dan menguntungkan pelakunya.

Bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari berbagai kecurangan, seperti yang dijelaskan oleh Karyono (2013:11) yaitu diantaranya penyalahgunaan aset (*aset misappropriation*), Korupsi (*corruption*) terdiri atas pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), dan kecurangan yang berkaitan dengan komputer. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kecurangan dapat terjadi walaupun pencegahan kecurangan sudah diterapkan, beberapa kasus kecurangan seperti di perusahaan Negara/ BUMN pun memiliki indikasi kecurangan.

BUMN sendiri merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara. Pendirian BUMN bertujuan untuk mewujudkan harapan masyarakat yang sejahtera, sehingga segala kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dalam berbagai sektor.

Sejumlah BUMN diduga melakukan penyimpangan keuangan negara. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Sumarjati Arjoso di Gedung DPR. Ia menyayangkan masih banyaknya BUMN yang belum memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Padahal, BUMN merupakan perusahaan negara yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Lebih jauh, BAKN menemukan penyimpangan sebanyak 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp 44,75 triliun di beberapa BUMN. Tingginya angka ketidakefektifan di

BUMN mengindikasikan bahwa pengelolaan kegiatan di BUMN tidak tepat sasaran. Menurutnya, LHPS I 2013 terhadap sebagian kecil BUMN menunjukkan betapa buruknya tata kelola BUMN ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)) Dengan begitu ada beberapa fenomena yang terjadi pada sektor BUMN Indonesia.

Fenomena pertama yaitu terjadinya tindak kecurangam *fraud* yang berkaitan *Whistleblowing System* dengan dilakukan oleh Erick Tohir selaku Menteri BUMN. Erick Tohir yang mendapatkan laporan bahwa PT. Garuda Indonesia Tbk mendapatkan laporan dugaan korupsi di PT. Garuda Indonesia Tbk. *Whistleblowing* kasus dugaan korupsi direksi atas kasus Penyelundupan Kendaraan Sepeda Motor *Harley Davidson* dan Sepeda *Brompton* dari Toulouse, Prancis. Adapun diketahui juga bahwa direksi tersebut belum mendapatkan izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dari kementerian BUMN dan dinilai telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Atas kasus tersebut Erick Thoir pun memberhentikan Ari Akhsara dari posisi Direktur Utama PT. Garuda Indonesia beserta direksi yang terlibat atas kasus tindak kecurangam *fraud*. (<https://www.tribunnews.com>), 2021.

Kasus kecurangam *fraud* kedua yang berkaitan dengan *Procurement* yaitu pada BUMN Perusahaan Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dilaporkan telah melakukan tindak kecurangam *fraud* pada Korupsi Pengadaan Sertifikasi Jasa Aset Tanah dan penyalahgunaan wewenang biaya jasa hukum Persertifikatan Tanah Aset. Sebagaimana laporan hasil tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 6,5 Miliar. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Tindakan kecurangam *fraud* yang terjadi belum bekerja dengan baik. PT. Kereta Api menyadari bahwa belum maksimalnya perusahaan dalam mengelola penerapan pencegahan kecurangam. Padahal PT. Kereta Api

sendiri telah memiliki sistem pencegahan kecurangan seperti *whistleblowing system* yang memang sudah cukup lama diterapkan di dalam perusahaan namun belum optimal penggunaannya. (<https://www.tribunnews.com>, 2021).

Fenomena Ketiga, tindak kecurangan *fraud* Mantan Petinggi PT. KAI dengan dilakukan oleh Achmad dengan Terpidana Kasus Korupsi dana PT. Kereta Api Indonesia. Kasus kerja sama penyertaan modal antara PT. KAI dengan PT Optimal kerugian sebesar Rp. 100 Miliar. Dalam perjanjian aset jaminan sebesar Rp.120 Miliar. PT. Kereta Api menyadari bahwa belum maksimalnya perusahaan dalam mengelola penerapan pencegahan kecurangan yang terjadi dan belum mengoptimalkan Tindakan pencegahan kecurangan. ([www.news.detik.com](http://www.news.detik.com))

Jadi tidak dapat dipungkiri jika di Indonesia tindakan kecurangan dapat terjadi walaupun pencegahan kecurangan sudah diterapkan, terutama pada sektor BUMN.

Dari ketiga fenomena diatas dapat kita buktikan bahwa masih ada BUMN di Indonesia yang belum secara maksimal dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) hingga berdampak pada kerugian yang dialami.

Cara terbaik agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan ekonomis harus dilakukannya sebuah pencegahan kecurangan, seperti yang di katakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012:32) bahwa pencegahan kecurangan merupakan upaya yang terintegritas yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan (*fraud*). Dengan mengikuti langkah-langkah pencegahan kecurangan yang dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012:33) bahwa pencegahan *fraud* dapat dicegah dengan cara, menciptakan iklim yang jujur, keterbukaan dan saling membantu, jujur, pelatihan *fraud awareness*,

lingkungan kerja yang positif, kode etik yang jelas, mudah dimengerti. serta ditaati dan menanamkan bahwa tindak kecurangan mendapatkan sebuah sanksi yang setimpal.

Menurut Albercht (2014) menyatakan sebagai berikut :

“Kecurangan (fraud) melibatkan semua cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang lain, sehingga system control yang baik adalah alat yang paling efektif dalam mendeteksi kecurangan”

*Whistleblowing System* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), salah satu cara yang dilakukan oleh setiap orang atau karyawan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan dengan memberitahukan atau melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya penyelenggaraan *whistleblowing system*, maka akan timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran dan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena semakin meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif untuk mencegah kecurangan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 20:2).

Pembuatan *whistleblowing system* ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan. Sistem ini disediakan agar para karyawan atau orang di luar perusahaan dapat melaporkan kejahatan yang terjadi di internal perusahaan. Dan mencegah kerugian yang diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan usaha mereka. Sistem yang dibangun ini kemudian disesuaikan ke dalam aturan perusahaan masing-masing sehingga diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *good corporate governance* (Semendawai, dkk. 2014:69).

Selain menggunakan *whistleblowing system* dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan pengawasan internal, perusahaan juga dapat berinisiatif membuat sebuah *e-procurement*.

*E-Procurement* adalah proses lelang yang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara (Sutedi 2014:254)

Berdasarkan pengertian *e-procurement* yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa.

Dengan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dan sistem pengendalian internal yang baik bisa menekan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam pengadaan barang/jasa, karena sistem pengadaan secara elektronik dapat mengatasi manipulasi atas pengadaan barang/ jasa.

Sistem pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* berhasil meminimalisir peluang tatap muka karena hampir seluruh proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi berbasis internet (*web based*). Berkurangnya frekuensi pertemuan atau bahkan hilang sama sekali dapat menghindarkan terjadinya komunikasi verbal, karena komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuaipan, ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihakpihak tertentu. Selain berkurangnya tatap muka, output sistem *e-procurement* juga berupa transparansi

dan peningkatan kualitas dan tercapainya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien.

Adapun penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luh Putu Resti (2016) mengenai Peran *E-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *e-procurement* memiliki peran untuk menekan *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah agar mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengadaan barang/jasa sehingga celah kecurangan dapat dikurangi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan 1 variabel yaitu *e-procurement* sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis, penulis menggunakan (X1) *Whistleblowing System* lalu menambahkan *E-Procurement* sebagai variabel (X2) Selain itu terdapat perbedaan di dalam variabel dependen (Y) Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis, penulis menggunakan pencegahan *fraud*. Perbedaan lainnya terdapat pada tempat penelitian. Pada penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah di Pulau Lombok. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis, penulis melakukan penelitian pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero))”**

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dengan baik
2. Belum optimalnya penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

## 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, untuk mematasi pemarsalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Whistleblowing System* pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Bagaimana Penerapan *E-Procurement* pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Bagaimana pencegahan kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Seberapa besar pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Seberapa besar pengaruh Pengaruh *E-Procurement* terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Seberapa besar pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* dan *E-Procurement* terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan *Whistleblowing system* pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan *E-Procurement* pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan *E-Procurement* terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan *Whistleblowing system* dan *E-Procurement* terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini.

##### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan pembaca tentang pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* dan *E-*

*Procurement* terhadap pencegahan kecurangan, serta sebagai bahan pembanding antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi atau entitas yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* dan *E-Procurement* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Sebagai salah satu sumbang pikiran dan alat penilaian agar Penerapan *Whistleblowing System* dan *E-Procurement* terhadap pencegahan kecurangan dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh *Whistleblowing System* dan *E-Procurement* terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

### **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Bandung. Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini mulai bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.